

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu, guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan, baik subjek maupun objek pajak yang ada (Timbul Hamonangan Simanjuntak, 2012:9).

Di tengah kondisi Indonesia saat ini yang sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi yang mana hal ini diperparah dengan adanya krisis ekonomi di Amerika Serikat yang berdampak terhadap terciptanya krisis ekonomi global yang makin memperburuk situasi ekonomi di Indonesia. Berfluktuasinya harga minyak dunia, tingginya tingkat inflasi, naiknya harga barang-barang dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika, serta turunnya daya beli masyarakat telah menjadi masalah yang sangat rumit yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Kenyataannya di tengah situasi Indonesia dewasa ini yang tidak stabil, pembangunan tetap harus berjalan dan permasalahan – permasalahan baik di bidang ekonomi ataupun di bidang lain harus segera diatasi dengan cepat dan tepat demi terciptanya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia (Rima Naomi Pangemanan, 2013).

Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia akan berusaha untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan negara dari dalam negeri, dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri (Jessica Novia Susanto, 2013).

Diharapkan pemasukan dari pajak terus dinaikan dengan mengadakan kebijakan-kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah pajak dan objek pajak baru sedangkan intensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak, misalnya dengan cara mengadakan penyuluhan langsung kepada masyarakat, *sunset police* dan sebagainya (Rima Naomi Pangemanan, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Angka 1 disebutkan arti pajak adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penerimaan dari sektor pajak terbagi menjadi dua golongan, yaitu dari pajak langsung contohnya Pajak Penghasilan dan dari pajak tidak langsung contohnya Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, Bea Balik Nama (Siti Resmi, 2011:7).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Angka 1 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1, Pajak Penghasilan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dalam negeri atau luar negeri, yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun. Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2000. Undang-Undang Pajak Penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan Pajak Penghasilan secara *self assessment*, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dengan sistem ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees adalah salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang telah melaksanakan sistem administrasi, pelayanan, maupun situasi kerja yang baik dan memiliki wilayah kerja yang luas meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Bandung Kidul, Batununggal, dan Kiaracondong. Berdasarkan kondisi tersebut, tampaknya wilayah Bandung Karees mempunyai potensi yang cukup bagus untuk meningkatkan penerimaan pajak sesuai dengan target penerimaan yang ingin dicapai, oleh karena itu keberadaan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Bandung Karees sangatlah penting untuk dapat menyerap semua potensi penerimaan pajak yang ada.

Dalam penelitian ini, sistem *self assessment* diwakili oleh variabel jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang merupakan bentuk dari kesadaran Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 yang merupakan perwujudan dari kesadaran Wajib Pajak dalam memperhitungkan dan menyetorkan sendiri kewajiban perpajakannya terhadap penerimaan Pajak Penghasilan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Berikut ini adalah tabel jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 25 serta Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees:

Tabel I
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Surat Setoran Pajak PPh 25 serta Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bandung Karees Periode Tahun 2009-2012

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 25	Jumlah Penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi (dalam Rupiah)
2009	503.119	49.278	19.937.505.947
2010	695.956	46.842	12.367.469.476
2011	812.228	48.584	16.335.270.151
2012	902.527	48.418	24.159.215.344

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees

Berdasarkan survei awal yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2010 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009, sedangkan jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 mengalami penurunan dari tahun 2009, begitu juga dengan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang

mengalami penurunan dari tahun 2009. Pada tahun 2011, terjadi peningkatan pada jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 serta jumlah penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 pada Wajib Pajak Orang Pribadi dibandingkan tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2012, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 dan jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 mengalami penurunan dari tahun 2011, serta jumlah penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 pada Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Dengan argumen-argumen tersebut maka penulis menetapkan judul bagi penulisan skripsinya yaitu: **“Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Berapa besar pengaruh NPWP dan SSP PPh Pasal 25 secara parsial terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees ?
2. Berapa besar pengaruh NPWP dan SSP PPh Pasal 25 secara simultan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui berapa besar pengaruh NPWP dan SSP PPh Pasal 25 secara parsial terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
2. untuk mengetahui berapa besar pengaruh NPWP dan SSP PPh Pasal 25 secara simultan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis sehubungan dengan pengaruh *self assessment system* terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
2. Bagi instansi terkait, sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam penetapan kebijakan pada pelaksanaan atau penggunaan suatu sistem pemungutan yang diterapkan pada Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

3. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis.